



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Blora – Cepu KM. 5 Seso, Jepon, Blora Telp. (0296) 531048
Website : dpmptsp.blorakab.go.id, E-mail : dpmptsp.blora@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/176/2021

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

SD TAHFIDZ AL BANJARI TUNJUNGAN

- Dasar : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terepadu Satu Pintu Kabupaten Blora.
5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 420/2463 Tanggal 14 Juni 2021 Tentang Izin Pendirian dan Izin Operasional.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : SD TAHFIDZ AL BANJARI TUNJUNGAN
Alamat : Dk. Klapanan, RT. 004 RW. 002, Kec. Tunjungan, Kabupaten Blora
Untuk : Mendirikan Sekolah dan Menerima calon Peserta Didik Setingkat SD Tahun Pelajaran 2021/2022.

Ditetapkan di B l o r a
pada tanggal 19 Juli 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BLORA

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Drs. PURWANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630225 199203 1 005



TEMBUSAN; Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora;
4. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Tunjungan;
5. Arsip.